



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ahmad Zajuli., bertempat tinggal Jl. Sekumpul Gg. Mahabah, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email: ahmaddun0312@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp, tanggal 16 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp, tanggal 16 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Juni 2025, di bawah Register Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri MUHAMMAD FAUZI dan ROHANI yang lahir di Martapura tanggal 06 Maret 2001.
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54047/TLB/XII-2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena keinginan Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi Pemohon maka, nama sebelumnya AHMAD ZAJULI diubah menjadi AHMAD ZAINI;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 54047/TLB/XII-2010. nama AHMAD ZAJULI diubah menjadi AHMAD ZAINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Nortaiyah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303050603010012 tanggal 17 Mei 2018 atas Ahmad Zajuli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54047/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama Ahmad Zajuli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No; 6303053108090010 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Fauzi tertanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/3523/V/YAN.2.3/2025 tertanggal 26 Mei 2025 atas nama Ahmad Zajuli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.03.1/Pw.01/07/2012 tertanggal 6 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor: 55/SK/HK/05/2025/PN Mtp tertanggal 28 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Informasi Debitur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Data Terakhir 22 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Paspor atas nama Ahmad Zajuli tertanggal 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-6 dan P-7 merupakan dokumen asli, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



1. Saksi Akhmad Syafiq:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahirannya;
- Bahwa hubungan kekerabatan Saksi dengan Pemohon dimana ibu Pemohon merupakan ipar Saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah AHMAD ZAJULI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sekumpul Gg. Mahabah Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami isteri MUHAMMAD FAUZI dan ROHANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Martapura pada tanggal 06 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54047/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis AHMAD ZAJULI menjadi AHMAD ZAINI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena keinginan diri sendiri dimana Pemohon ingin mendapatkan keberkahan dan kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang sekaligus untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi latar belakang Pemohon hendak merubah namanya tersebut dikarenakan sebelumnya sering sakit-sakitan kemudian oleh orangtuanya yang juga merupakan guru atau tokoh agama berinisiatif untuk mengganti nama Pemohon menjadi AHMAD ZAINI;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon baik Kartu Tanda Penduduk, Ijasah, Paspur dan lainnya atas nama AHMAD ZAJULI tidak ada yang atas nama AHMAD ZAINI;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



- Bahwa dalam keseharian sudah sekitar 1 (satu) tahunan menggunakan nama AHMAD ZAINI;
- Bahwa dalam penggunaan di keseharian atas nama AHMAD ZAINI tersebut belum melalui proses yang disunnahkan agama yaitu proses tasmiyah karena menunggu dari pengajuan permohonan ini;
- Bahwa dengan menggunakan nama AHMAD ZAINI tersebut dalam keseharian, Pemohon sudah mengalami perubahan dimana kondisi secara fisiknya sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang baik di Bank maupun ditempat lain dalam jumlah besar;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa dalam melakukan perubahan nama Pemohon tersebut sudah diketahui dan mendapatkan dukungan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah namanya dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan kalau untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Martapura selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Abdul Gani;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah AHMAD ZAJULI;
- Bahwa Saksi sebelumnya yang mengantarkan pulang pergi Pemohon ke sekolah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sekumpul Gg. Mahabah Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami isteri MUHAMMAD FAUZI dan ROHANI;
- Bahwa Pemohon lahir di Martapura pada tanggal 06 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54047/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis AHMAD ZAJULI menjadi AHMAD ZAINI;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena keinginan diri sendiri dimana Pemohon ingin mendapatkan keberkahan dan kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang sekaligus untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi latar belakang Pemohon hendak merubah namanya tersebut dikarenakan sebelumnya sering sakit-sakitan kemudian oleh orangtuanya yang juga merupakan guru atau tokoh agama berinisiatif untuk mengganti nama Pemohon menjadi AHMAD ZAINI;
- Bahwa semua dokumen milik Pemohon baik Kartu Tanda Penduduk, Ijasah, Paspor dan lainnya atas nama AHMAD ZAJULI tidak ada yang atas nama AHMAD ZAINI;
- Bahwa dalam keseharian sudah sekitar 1 (satu) tahunan menggunakan nama AHMAD ZAINI;
- Bahwa dalam penggunaan dikeseharian atas nama AHMAD ZAINI tersebut belum melalui proses yang disunnahkan agama yaitu proses tasmiyah karena menunggu dari pengajuan permohonan ini;
- Bahwa dengan menggunakan nama AHMAD ZAINI tersebut dalam keseharian, Pemohon sudah mengalami perubahan dimana kondisi secara fisiknya sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang baik di Bank maupun ditempat lain dalam jumlah besar;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perubahan nama Pemohon tersebut sudah diketahui dan mendapatkan dukungan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah namanya dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan kalau untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Martapura selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 54047/TLB/XII-2010 nama sebelumnya AHMAD ZAJULI diubah menjadi AHMAD ZAINI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan terhadap bukti tersebut Pemohon telah menunjukkan aslinya serta telah dinezegelling;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-3, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Sekumpul Gg. Mahabah, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*";

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54047/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama Ahmad Zajuli telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Muhammad Fauzi dan Rohani, yang lahir tanggal 6 Maret 2001, yang artinya saat ini Pemohon telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang bernama Ahmad Zajuli menjadi Ahmad Zaini dengan alasan karena keinginan diri sendiri dimana Pemohon ingin mendapatkan keberkahan dan kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang sekaligus untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor: Nomor: 55/SK/HK/05/2025/PN Mtp tertanggal 28 Mei 2025 atas nama Surotun Ummamah, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana pengadilan menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang menjalani hukuman pidana atau dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dapat diketahui tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon, serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 54047/TLB/XII-2010 tanggal 30 Desember 2010 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Ahmad Zajuli diubah menjadi Ahmad Zaini, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitem Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil"*

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.”, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama Pemohon yang bernama Ahmad Zajuli dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54047/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010, dari semula tertulis Ahmad Zajuli diubah menjadi Ahmad Zaini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama anak Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nor Efansyah, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Biaya - biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Relas	Rp. -
-	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,00
-	PNBP Panggilan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Mtp